

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan Pajak Tahunan pada PT. Biru Reksa Teknologi

Maulana Hafid Rangkudy¹⁾, Yopie Chandra²⁾
Universitas Buddhi Dharma¹²

Email : hafid.rangkudy@email.com, yopiechandra_1965@yahoo.co.id

ABSTRAK

PT. Biru Reksa Teknologi merupakan perusahaan jasa yang didirikan pada tanggal 13 Januari 2014 dan menjadi salah satu perusahaan yang memiliki pengalaman dalam menyediakan jasa instalasi telekomunikasi, instalasi jaringan listrik, dan pemetaan GIS. Berkantor di Jl. Karet IV.E-8/1, Pondok Rejeki, RT/RW: 006/006, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten. Dalam melaksanakan magang ini bertujuan agar wajib pajak yang mengalami kendala atas prosedur pelaporan pajak tahunan sebagai kewajiban perpajakan dapat sesuai dengan peraturan perpajakan, terutama bagi mereka yang beroperasi dalam skala usaha kecil hingga menengah. Pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan pajak tahunan menjadi penting bagi wajib pajak untuk mengisi bagian-bagian yang ada pada formulir tersebut. Dalam pelaporan SPT Tahunan, tindakan menjalankan dan memberitahukan secara akurat serta tepat waktu merupakan kewajiban wajib pajak, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disimpulkan bahwa pelaporan menggunakan *e-form* bagi WP sudah tidak menyalahi prosedur yang ditetapkan berdasarkan evaluasi penulis selama menjalankan kerja magang selama 2 bulan di PT. Biru Reksa Teknologi. Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-form* pada wajib pajak PT Biru Reksa Teknologi sudah sesuai dengan peraturan Dirjen pajak Nomor PER-02/PJ/2019.

Kata Kunci: SPT, *e-form*, Wajib Pajak Badan, Tahunan

PENDAHULUAN

Soeparman dalam Sihombing & Alestria (2020), pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah terus berinovasi dengan menerapkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan mengoptimalkan potensi pajak, sehingga pembiayaan negara dapat dimaksimalkan dan pembangunan nasional dapat lebih merata.

Salah satu sumber pendapatan utama untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari pajak. Karena pajak memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan ekonomi serta mempercepat pembangunan. Dalam Laporan Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total pemasukan pajak penghasilan ialah Rp. 1.040,8 triliun. Sebagai anggaran (*budgetair*), pajak berperan sebagai pemasukan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Dana dari pajak ini mencakup pengeluaran rutin serta proyek-proyek pembangunan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Ujiyanto; Srie Hartutie Moehaditoyo dan H.M.Amin, 2017).

Sebagai bagian dari kewajiban perpajakan, setiap badan usaha wajib mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk melaporkan pendapatan dan kewajiban pajak mereka kepada pemerintah setiap tahun. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang dipergunakan untuk melaporkan, menghitung dan/atau membayar pajak, termasuk rincian mengenai

objek pajak maupun objek bukan pajak, serta informasi mengenai aset dan utang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2011).

Pada tahun 1983, terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan dengan diberlakukannya Sistem Penilaian Diri (Self Assessment System). Sistem penilaian diri memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk bertanggungjawab atas jumlah pajak yang perlu dibayarkan. Dengan demikian, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan penghitungan, pembayaran, pelaporan, serta mempertanggungjawabkan pajak yang menjadi kewajibannya secara mandiri (Syarifudin, 2018). Hal ini menyoroti betapa pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan oleh wajib pajak, karena Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan atas aktivitas perpajakan wajib pajak. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan atau pembayaran pajak, wajib pajak dapat menghadapi sanksi administratif atau pidana.

Pada tahun 2017, DJP mereformasi layanan pelaporan pajak tahunan dengan hadirnya E-form untuk memfasilitasi WP badan dan WPOP yang memiliki usaha atau bekerja lebih dari satu pemberi kerja. E-Form ialah formulir elektronik SPT dalam format file.xfdl yang dapat diisi secara offline menggunakan Aplikasi Penampil Formulir (Nurhayati & Hidayat, 2019). Layanan E-form tersebut dapat akses melalui website DJP pada laman E-form. Dengan layanan tersebut, WP dapat melaporkan pajak tahunannya dengan cepat dan praktis tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung.

Proses pelaporan ini sangat penting karena memastikan tingkat kepatuhan pajak badan usaha serta membantu mencegah potensi sanksi atau denda dari otoritas pajak. Kepatuhan pajak merujuk pada situasi di

mana WP melaksanakan semua kewajiban dan hak-haknya yang berkaitan dengan perpajakan. (Nurmantu, 2003). Dalam praktiknya, banyak wajib pajak menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban ini akibat kurangnya pemahaman tentang cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, terkhusus untuk mereka yang memiliki skala usaha kecil dan menengah.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik, perusahaan harus melaporkan penghasilan yang diterima dan membayar pajak penghasilan terutang, yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat sebesar Rp 77.543.000,-. Namun, karena tidak adanya tenaga khusus yang mengelola kewajiban perpajakan dan seringnya terjadi pergantian staf, pengelolaan pajak menjadi tidak maksimal. Hal tersebut diakibatkan oleh waktu yang terbatas untuk penyesuaian tugas setiap kali terjadi perubahan staf. Selama masa magang, tugas yang diberikan adalah menyusun surat pemberitahuan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga kepatuhan perpajakan tetap terjaga meskipun terdapat tantangan dalam manajemen staf.

Perusahaan kecil menengah mempekerjakan karyawan yang lebih sedikit dengan cakupan pekerjaan yang cukup luas untuk mengoptimalkan biaya perusahaan. Pada PT. Biru Reksa Teknologi terdapat kekurangan SDM di bidang perpajakan terkhusus pada pelaporan SPT tahunannya. Pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan pajak tahunan menjadi penting bagi wajib pajak untuk mengisi bagian-bagian yang ada pada formulir tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI PELAPORAN PAJAK PADA PT. BIRU REKSA TEKNOLOGI" pada tugas akhir.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Biru Reksa Teknologi, didirikan pada

13 Januari 2014, telah berkembang menjadi perusahaan terkemuka dalam jasa instalasi telekomunikasi, jaringan listrik, dan pemetaan Geographic Information System (GIS). Berkantor di Tangerang, perusahaan ini berkomitmen membangun infrastruktur tanah air dengan mematuhi regulasi perpajakan dan didukung legalitas melalui sertifikat dari Kantor Notaris LUTFI BURHAN, SH. Didirikan berdasarkan Keputusan Menkumham Republik Indonesia, perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ini terus menunjukkan kontribusi positif bagi perekonomian. Dengan tim manajemen yang berdedikasi, PT. Biru Reksa Teknologi selalu berada di garis depan dalam menyediakan solusi teknologi terbaru. Mengedepankan kualitas dan keandalan, perusahaan ini terus mengembangkan kemitraan strategis untuk memperluas layanan mereka di berbagai sektor. Kompetensi utama mereka dalam instalasi telekomunikasi, jaringan listrik, dan pemetaan GIS menjadikan PT. Biru Reksa Teknologi pilihan utama bagi para klien yang mengutamakan kualitas layanan.

Tujuan Perusahaan

Tujuan utama PT. Biru Reksa Teknologi adalah menjadi pemimpin di industri teknologi melalui inovasi berkelanjutan dan memberikan solusi terbaik kepada pelanggan. Dengan menekankan pada penelitian dan pengembangan, perusahaan berusaha untuk menciptakan layanan yang dibutuhkan pasar sekaligus mendorong kemajuan teknologi di masa depan. Selain menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan profesional, perusahaan juga berkomitmen pada keberlanjutan dan tanggungjawab sosial. Dengan itu, perusahaan berharap menjadi teladan serta agen perubahan positif bagi industri dan masyarakat Indonesia.

Visi & Misi Perusahaan

Visi :

Menjadi mitra pilihan dengan mempercepat pertumbuhan bisnis klien kami melalui solusi TI inovatif dan berkelanjutan. Kami

bertekad untuk menghadapi tantangan teknologi terbaru, memberikan solusi cerdas, dan menciptakan dampak positif di dunia digital.

Misi :

Memberdayakan pelanggan kami dengan alat teknologi yang kuat, menyederhanakan proses operasional mereka, dan membantu mereka menavigasi transformasi digital mereka dengan percaya diri.


HASIL

Prosedur pelaporan SPT Tahunan Badan 1771 PT. Biru Reksa Teknologi melalui layanan e-form:


Pembahasan

- 1) Persiapkan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, dan Daftar Aset.
- 2) Mengakses website DJP dan login menggunakan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan.
- 3) Pilih menu "Lapor".
- 4) Setelah itu, akan tersedia beberapa layanan. Pilih opsi e-form.
- 5) Klik "Buat SPT".
- 6) Memilih tahun pajak. Status SPT, "normal" untuk laporan pertama, atau "pembetulan" untuk laporan kedua dan seterusnya. Formulir dapat diunduh dengan mengklik "Unduh Formulir" dan kode verifikasi akan dikirim melalui email. Kode ini diperlukan untuk langkah terakhir sebelum formulir dapat dikirimkan.
- 7) Setelah proses selesai, e-form akan diunduh dan dapat digunakan melalui Adobe Acrobat Reader DC. Apabila WP belum memiliki, DJP menyediakan aplikasi tersebut yang dapat diakses langsung dilamannya.
- 8) Mengsisi SPT 1771 dimulai dengan Lampiran Transkrip Kutipan Elemen LK, Laporan Khusus, kemudian Lampiran VI, dan seterusnya untuk mempermudah pengisian. Terdapat kolom berwarna merah, seperti kolom Nomor Telepon yang harus terlebih dahulu diisi agar supaya dapat mengakses lampiran berikutnya.
- 9) Untuk membuka lampiran, pilih terlebih dahulu Lampiran 8A-6 Non Kualifikasi, yang dapat disesuaikan dengan jenis usaha Wajib Pajak. Karena PT. Biru Reksa Teknologi adalah badan usaha yang bergerak di sektor jasa, maka Lampiran 8A-6 Non Kualifikasi menjadi pilihan yang tepat. Lampiran ini diisi dengan menggunakan data laporan keuangan yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah seluruh elemen terisi, klik "sebelumnya" untuk melanjutkan proses berikutnya.
- 10) Mengisi Penyusutan Fiskal berdasarkan aset yang dimiliki oleh wajib pajak pada Lampiran Khusus 1A. Daftar Penyusutan/Amortisasi Fiskal diisi berdasarkan data aset yang telah disiapkan. Mengklik tombol tambah untuk mengisi secara manual, atau mengklik tombol impor data untuk pengisian secara otomatis dengan mengupload file CSV.
- 11) Selanjutnya Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris pada Formulir 1771-V. Bagian A, berisi daftar pemegang saham/pemilik modal. Bagian ini berisi jumlah setoran dengan komposisi 100%, sesuai dengan setoran modal yang tercantum dalam laporan keuangan dan bagian B mencakup Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.
- 12) PPh pasal 4 ayat 2 dan penghasilan bukan objek pajak terdapat pada Formulir 1771-IV. Bagian A untuk PPh pasal 4 ayat 2 diisi sesuai bukti potong setiap periodenya. Namun, karena PT. Biru Reksa Teknologi tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, lampiran ini dapat diabaikan. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak terdapat pada bagian B dari Formulir 1771-IV. Jika Wajib Pajak

- menerima penghasilan seperti bantuan, sumbangan, hibah, dan sejenisnya, bagian ini harus diisi. Namun, karena Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan dalam kategori tersebut, bagian ini dapat diabaikan.
- 13) Kredit pajak dalam negeri terdapat pada Formulir 1771-III. Wajib Pajak harus mengisi bagian ini apabila memiliki kredit pajak berupa Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22, 23/26. Dapat diisi secara manual dengan mengklik tombol Tambah, atau mengimpor data dalam format CSV jika ingin dilakukan secara otomatis. Data yang diperlukan meliputi:
 1. Nama Pemotong/Pemungut
 2. NPWP
 3. Jenis Penghasilan (PPh 22, 23/26)
 4. Objek PotPut
 5. Nomer Bukti
 6. Tanggal Bukti
 7. Alamat Pemotong/Pemungut
 8. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
 - 14) Rincian HPP, biaya usaha lain dan biaya luar usaha secara komersial terdapat pada Lampiran 1771-II. Untuk mengisi lampiran ini dapat melihat laporan laba/rugi dan dilakukan secara manual.
 - 15) Selanjutnya untuk mengisi perhitungan penghasilan neto fiskal, wajib pajak dapat menggunakan Formulir 1771-I. Wajib Pajak harus memasukkan penghasilan dari peredaran usaha berdasarkan laporan laba/rugi yang nantinya menghasilkan penghasilan neto komersial, yang kemudian akan disesuaikan secara fiskal, baik positif maupun negatif, sehingga penghasilan neto fiskal akan muncul secara otomatis.
 - 16) Bagian utama dari Formulir 1771 adalah Formulir Induk. Terkhusus nomor 5 yaitu pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) tahun lalu dan nomor 10 yaitu PPh dibayar sendiri, dapat diisi secara manual. Selain dari kedua poin tersebut, akan terisi secara otomatis.
 - 17) Melanjutkan dengan mengisi pada poin 17, wajib pajak diminta untuk memberi tanda "X" pada kolom yang disediakan untuk dokumen-dokumen lampiran.
 - 18) WP mengisi tempat, tanggal, dan tanda tangan setelah semua bagian terisi.
 - 19) Setelah itu mengklik tombol Kirim dan akan diminta mengunggah dokumen-dokumen pelengkap untuk mendukung SPT.
 - 20) Setelah itu, wajib pajak akan memasukkan kode verifikasi yang sebelumnya telah diberikan melalui email.
 - 21) Setelah wajib pajak memasukkan kode verifikasi dan mengklik tombol Submit, wajib pajak akan mendapat notifikasi Success. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirim melalui email sebagai bukti SPT telah disampaikan, seperti gambar dibawah ini.



Flowchart



Kendala yang Ditemukan

1. *Device* masih menggunakan OS Windows 8 atau Linux, menyulitkan pengiriman Form 1771.
2. Jaringan internet yang buruk di kantor menghambat efisiensi kerja dan pengiriman dokumen pajak online.
3. Tidak terdapat staff khusus perpajakan dan pergantian staf yang sering menyebabkan pengelolaan pajak kurang optimal.
4. Pergantian karyawan membuat pengarsipan dokumen pajak tidak teratur berakibat memperlambat proses klaim kredit pajak.

Solusi atas Kendala yang Ditemukan

1. Menginstal ulang salah satu komputer dengan OS Windows 10 untuk keperluan perpajakan.
2. Meningkatkan akses internet di kantor untuk mendukung efisiensi kerja dan pengiriman dokumen pajak.
3. Merekrut staff khusus pajak untuk memastikan pengelolaan pajak optimal dan konsisten.
4. Membuat folder khusus, offline dan online, untuk pengarsipan dokumen pajak guna mempercepat pencarian dan klaim kredit pajak.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penilaian penulis selama menjalani magang selama 2 bulan di PT. Biru Reksa Teknologi, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum adanya alokasi sumber daya manusia khusus di bagian perpajakan. Selain itu, pengelolaan dan pengarsipan dokumen perlu ditingkatkan guna meningkatkan efisiensi dan keteraturan dalam proses pelaporan. Sementara itu, pelaporan melalui sistem e-Form di PT. Biru Reksa Teknologi telah sesuai dengan peraturan perpajakan, terutama berdasarkan ketentuan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Saran

- 1) Cara melaporkan kewajiban tahunan menggunakan *e-form* dapat dipelajari dan dipahami terlebih dahulu oleh WP dan tersedia pada laman DJP.
- 2) Perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengalokasikan sumber daya manusia yang khusus menangani masalah perpajakan perusahaan, sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah potensi masalah di masa mendatang.
- 3) Layanan *e-form* sangat direkomendasikan bagi WP dengan kendala internet yang tidak stabil, karena memungkinkan pengisian formulir secara offline dan hanya membutuhkan koneksi internet saat mengirimkan formulir tersebut.

REFERENSI

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). CV. Andi Offset.
- Nurhayati, E., & Hidayat, N. (2019). Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan 1770/1770S. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(2), 1–13.

- <https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12720>
Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. In *Hukum Perumahan* (p. 148). https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s
realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah- @ *www.bps.go.id*. (n.d.). BPS. [https://www.bps.go.id/id/statistics/table/2/MTA3MCMY/realisasi-
pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html](https://www.bps.go.id/id/statistics/table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html)
- Sihombing, S., & Alestiana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. In *STIE Putra Bangsa* (Vol. 4, Issue 1).
- Ujiyanto; Srie Hartutie Moehaditoyo dan H.M.Amin. (2017). *Keuangan Negara : Dilengkapi Tax Amnesty Dilampiri APBN 2015–2016*.